

BAB III

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI DALAM KORPORASI

A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Penuntutan hukum pidana, juga dikenal sebagai *Teorekenbaarheid* atau tanggung jawab pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, merupakan proses penentuan apakah seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Agar jika pelaku bisa melakukan dakwa, dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dari segi tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab akan dianggap bertanggung jawab terhadap tindakannya.¹

Tanggung jawab pidana dalam hukum pidana tradisional sangat terkait dengan konsep pertanggungjawaban dan *mens rea*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah kecuali jika memiliki niat jahat. Maka unsur kelalaian dan niat buruk adalah penting dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Sejalan dengan definisi di atas, pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat Islam Merujuk pada menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas suatu tindakan atau ketiadaan tindakan yang dilakukannya secara sadar, dimana pelaku tindakan tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya.²

Tanggung jawab korporasi mirip dengan konsep tanggung jawab pidana secara umum. Dalam sistem hukum pidana, terdapat konsep yang disebut tanggung jawab atau

¹ Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Kepel Press. h. 139

² *Ibid.*, h. 140

“pertanggungjawaban”, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, konsep kesalahan diidentifikasi sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atas suatu perbuatan kecuali jika ada unsur niat jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akalnya secara hukum patut dicela.³

Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yakni adanya tindakan fisik yang melanggar hukum (*actus reus*) dan niat jahat/mengecam (*mens rea*). Prof. Sutan Remy Sjahdeini mengklaim bahwa ada 4 sistem yang membebankan tanggung jawab pidana kepada perusahaan dalam hal tanggung jawab korporasi.⁴

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasiitu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

Menurut Remy Sjahdeini, terdapat dua ajaran utama yang menjadi alasan mengenai pemberlakuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Ajaran tersebut adalah doktrin pertanggungjawaban ketat dan doktrin pertanggungjawaban perwakilan. Menurut Muladi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, h. 141

pelaku tindak pidana berdasarkan faktor-faktor berikut:⁵

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingansosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Maksud dari hukuman terhadap kejahatan korporasi adalah untuk memperbaiki dan mengganti kerugian, berbeda dari hukuman kejahatan lain yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kepentingan pertanggungjawaban pidana korporasi bisa dikaitkan dengan pandangan Elliot dan Quinn. Pertimbangan utama adalah bagaimana perusahaan dapat menghindari pelanggaran hukum tanpa merugikan karyawannya. Jika tidak ada sistem ini, hanya karyawan yang bisa menyalahkan atas kesalahan yang dilakukan untuk keuntungan perusahaan, meskipun sebenarnya perusahaan yang diuntungkan. Dalam beberapa situasi, menggugat perusahaan secara total lebih efisien dalam hal prosedur dibandingkan menggugat pegawai secara individu.⁶

Selain itu, perusahaan memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk membayar denda pidana, sehingga hukuman lebih efektif dan adil. Dorongan dari ancaman hukuman juga mendorong para pemegang saham untuk mengawasi perusahaan dengan lebih baik, memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara sah dan beretika.

⁵ *Ibid.*, h. 142

⁶ *Ibid.*

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang melanggar hukum, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas sanksinya, bukan hanya karyawan yang terlibat.⁷

Pada akhirnya, pidana korporasi dapat mencegah perusahaan memaksa karyawan untuk mencapai keuntungan melalui tindakan yang melanggar hukum. Pengaruh publisitas negatif dan sanksi denda terhadap perusahaan membantu mencegah kegiatan ilegal di masa depan, yang tidak bisa dicapai hanya dengan menuntut pegawai. Oleh karena itu, akuntabilitas pidana perusahaan menjadi alat yang penting untuk memastikan terpenuhinya hukum dan etika dalam dunia bisnis.⁸

B. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Di Korporasi

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum ada pertanggungjawaban pidana, perlu jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni harus dipastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Permasalahan ini berkaitan dengan subyek tindak pidana yang biasanya telah diatur oleh pembuat Undang-Undang untuk pidana yang terkait. Setelah pelaku diidentifikasi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tentang posisi sebagai pencipta dan karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi, ada model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁹

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa untuk membatasi tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada individu (orang

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 144

⁹ *Ibid.*, h. 145

alami). Jadi apabila terdapat tindak pidana di dalam perusahaan, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus perusahaan tersebut. Pada sistem pertama ini, KUHP masih menganut prinsip "*universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana). Kejadian ini sebenarnya terjadi pada abad sebelumnya di seluruh negara di Eropa Kontinental.¹⁰

Hal ini sesuai dengan pandangan-pandangan hukum pidana individu dari aliran klasik yang berlaku pada masa itu dan juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam catatan buku hukum pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, tercatat bahwa tindakan pidana hanya dapat dilakukan oleh individu (*naturlijk person*). Pemikiran imajinatif mengenai karakteristik badan hukum tidak berlaku dalam ranah hukum pidana.¹¹

Dalam sistem pertama, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban korporasi sebenarnya bisa dianggap bertanggung jawab. Tanggung jawab kedua diisi dengan pengakuan di dalam undang-undang bahwa perserikatan atau badan usaha dapat melakukan tindak pidana, namun pengurus badan hukum harus bertanggung jawab di atasnya. Secara perlahan-lahan, tanggung jawab pidana bergeser dari pengurus ke yang memberikan perintah, atau yang melarang jika mengabaikan kepemimpinan perusahaan secara efektif. Dalam sistem ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi tanggung jawabnya ada pada anggota pengurus ketentuan yang diatur dalam peraturan dengan jelas.¹²

Sistem akuntabilitas ketiga menandai dimulainya tanggung jawab perusahaan secara langsung. Dalam sistem ini, ada peluang untuk menuntut perusahaan dan mengajukan pertanggungjawabannya secara hukum pidana. Berikut adalah hal-hal yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 146

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*

dapat digunakan sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan yang juga bertanggung jawab. Pertama, karena besarnya keuntungan atau kerugian dalam berbagai kejahatan ekonomi dan fiskal, maka tidak adil jika hanya eksekutif perusahaan saja yang dihukum. Selain itu, argumen yang dikemukakan adalah bahwa hanya para pengurus yang tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan pelanggaran serupa lagi. Dengan memberikan sanksi kepada korporasi yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat pelanggarannya, diharapkan korporasi akan patuh terhadap peraturan yang berlaku.¹³

Menurut Muladi, dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini, terdapat perubahan pandangan bahwa perusahaan juga bisa dibuat bertanggung jawab selain manusia. Oleh karena itu, persetujuan perusahaan berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* telah bergeser dengan penerapan konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*).¹⁴

C. Bentuk – Bentuk Sanksi Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Sanksi pidana bermacam-macam jenisnya. Dalam Pasal 10 KUHP, Bab II menjelaskan bahwa ada dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua jenis klasifikasi tersebut digunakan oleh hakim sebagai acuan untuk menentukan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Adapun jenis sanksi menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok meliputi:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.

¹³ *Ibid.*, h. 147

¹⁴ *Ibid.*

c. Pidana kurungan.

d. Pidana denda.

e. Pidana tutupan.¹⁵

2. Pidana tambahan meliputi:

a. Pencabutan beberapa hak tertentu.

b. Perampasan beberapa barang tertentu.

c. Pengumuman keputusan hakim.¹⁶

Penjelasan dari jenis sanksi menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pidana mati

Jenis hukuman ini merupakan yang paling ekstrim, paling kontroversial, dan paling didiskusikan oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan pro dan kontra dari para pakar hukum dengan alasan dan argumentasi yang beragam.

Sejumlah negara telah menghapuskan hukuman mati dari hukum pidananya, termasuk Belanda yang menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Di Indonesia, hukuman mati masih diatur dalam KUHP, terutama diperketat dengan undang-undang pidana khusus lain seperti undang-undang tindak pidana subversi dan tindak pidana ekonomi.¹⁷

Jika penerapan hukuman mati yang telah inkrah, pelaksanaan hukuman akan ditunda hingga Presiden sebagai kepala negara memberikan persetujuan eksekusi. Presiden mempunyai

¹⁵ Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, h. 133.

¹⁶ Handrawan,. 2019. *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* Surabaya: Media Sahabat Cendikia. h. 50.

¹⁷ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana* . Yogyakarta : Deepublisher. h. 85.

kewenangan untuk memberikan grasi atau tidak terhadap hukuman mati. Meskipun seseorang yang dihukum mati tidak menggunakan hak grasi yang dimilikinya dalam batas waktu yang ditentukan, pemberian grasi tetap bisa dilakukan. Pada saat-saat tertentu, kepala negara memberikan terima kasih kepada terpidana dan mengubah hukuman tersebut, misalnya menjadi hukuman seumur hidup.¹⁸

Penjatuhan hukuman mati merupakan hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat sehingga pengadilan dalam pemutusan penjatuhan hukuman mati harus ditetapkan secara adil dan objektif karena hal tersebut berkaitan dengan HAM.

b. Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah hukuman kedua yang paling berat setelah hukuman mati. Hukuman penjara merupakan hukuman yang paling utama di antara hukuman kurung. Hukum penjara dapat berlangsung sepanjang hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Hukuman dalam rentang waktu tertentu, minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun.

Hukuman penjara maksimal selama 15 tahun bisa meningkat menjadi 20 tahun dalam kasus-kasus tertentu: jika ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup, residivice, Pasal 52 KUHP, serta situasi khusus di Pasal 347 ayat (2) dan Pasal 349 KUHP.¹⁹

Ini harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum, jika tidak hati-hati seseorang dapat dihukum lebih dari 20 tahun. Untuk menghindari kesalahan yang fatal, penegak hukum harus sangat memperhatikan prinsip-prinsip dan peraturan terkait batas maksimal hukuman pidana.

c. Pidana kurungan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h.86.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, kurungan dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dari pidana penjara, yang dapat dilihat dari berbagai aspek pelaksanaannya. Terpidana kurungan pertama harus memberikan izin sebelum dapat dipindahkan ke lokasi lain, berbeda dengan terpidana penjara yang dapat dipindahkan untuk menjalani hukuman. Pekerjaan yang ditugaskan kepada terpidana kurungan biasanya lebih ringan daripada yang diberikan kepada terpidana penjara. Terpidana kurungan ketiga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki keadaannya sendiri, sesuai dengan keturan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia.²⁰

Terlebih lagi, hukuman kurungan bisa dilihat dari batas maksimumnya, di mana batas maksimum kurungan jauh lebih singkat yaitu 1 tahun (dan mungkin bertambah menjadi 1 tahun 4 bulan), sementara penjara maksimum adalah 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu bisa mencapai 20 tahun).

Hukuman penjara berlangsung minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan untuk meningkatkan hukuman dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi perbarengan, pengulangan, atau sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang memperbolehkan penambahan hingga pidana maksimal, sehingga batas maksimalnya adalah satu tahun empat bulan.²¹

d. Pidana Denda

Pidana denda tetap pada jumlah minimum yang ditentukan sebesar tiga rupiah tujuh puluh lima sen sesuai Pasal 30 ayat (1) KUHP. Aturan denda minimum sen harus dikonversi menjadi rupiah sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ *Ibid.*, h 87.

²¹ *Ibid.*, h. 88

Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 Pasal 1 ayat (1), di mana sen diubah menjadi rupiah dengan dikalikan 15.

Jika sanksi tidak dipenuhi, bisa diganti dengan masa kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHP) . Lama masa tahanan adalah antara 1 hari hingga 6 bulan sebagai ganti denda minimum. (Pasal 30 ayat (3) KUHP).

Dalam situasi tertentu seperti pertengkaran, pengulangan, dan ketentuan dalam Pasal 52 KUHP, hukuman kurungan pengganti dapat ditingkatkan hingga 1/3, sehingga mencapai 8 bulan sesuai Pasal 30 ayat (5) KUHP. Masa penahanan maksimal, tidak boleh melebihi 8 bulan (Pasal 30 ayat (6) KUHP) .²²

e. Pidana Tutupan

Tipe pidana ini termasuk dalam KUHP Pasal 10 sejak tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Tujuan dari pemberian hukuman penjara tutupan ini adalah untuk mengingatkan kepada pelaku kejahatan yang seharusnya dihukum dengan pidana penjara karena dilakukan dengan tujuan yang layak dihormati, hakim dapat dikenakan hukuman penjara tutupan.²³

Hal ini menyiratkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam situasi tertentu. Hukuman pidana penjara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1946 yang mengatur bahwa jika perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau memiliki konsekuensi yang serius, hakim dapat memutuskan untuk memberikan hukuman penjara.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

2. Pidana Tambahan

Dalam KUHP, tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.²⁵

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 KUHP, Hakim berwenang mencabut hak-hak seseorang yang melakukan kesalahan, termasuk hak untuk menjabat berbagai jabatan, bergabung dengan Angkatan Bersenjata, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta melaksanakan tanggung jawab tertentu seperti orang tua.²⁶

Pada Pasal 35 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan seorang pegawai dari pekerjaannya jika ada Pembesar lain yang ditunjuk dalam Undang-undang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemecatan. Pencabutan hak bisa dilakukan terhadap pelanggar kewajiban khusus atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP.²⁷

Pasal 38 KUHP menetapkan jangka waktu pencabutan hak sebagai berikut: (1) Lamanya pencabutan hak ditentukan oleh Hakim sesuai dengan jenis hukuman: (a) hukuman mati atau penjara seumur hidup, (b) dua hingga lima tahun untuk penjara sementara atau kurungan, (c) dua hingga lima tahun untuk hukuman denda. (2) Penghentian hak akan terjadi setelah keputusan hakim dapat dilaksanakan.²⁸

b) Perampasan barang-barang tertentu

²⁵ Fernando I. Kansil. 2014. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp". *Lex Crimenvol. Iii/No. 3/Mei-Jul/2014*. h. 4

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah Barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari tindak pidana pemalsuan uang, uang sogokan yang diperoleh dari tindak pidana suap, dan lain-lain yang dikenal sebagai *Corpora Delicti*. Instrumen Delictie Merujuk pada barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan seperti pistol ataupun pisau. Barang yang disita harus menjadi milik terhukum kecuali jika terkait dengan pemalsuan uang sesuai Pasal 520 KUHP. Hanya dalam kerangka hukum pidana yang relevan, barang ini bisa disita sebagai hukuman atas kejahatan berunsur kesalahan atau pelanggaran. Ketentuan mengenai perampasan barang biasanya dapat dilakukan secara sukarela atau diwajibkan tergantung pada kejahatan yang dilakukan, seperti yang diatur dalam Pasal 250, 261, dan 275 KUHP mengenai kejahatan pemalsuan.

Sanksi Pidana Pasal 374 KUHP

Pasal 374 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal tersebut:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk menjaga barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Penjelasan : Sanksi utama yang diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Ancaman pidana ini lebih berat dibandingkan penggelapan biasa dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun (diatur dalam Pasal 372 KUHP) karena pelaku memiliki kepercayaan atau tanggung jawab khusus terhadap

barang yang digelapkan. Pemberatan ini mencerminkan kepercayaan yang telah disalahgunakan oleh pelaku dalam konteks hubungan kerja atau profesi.